

## **OPTIMASI PENDAPATAN: Strategi Kreatif Pemerintah Kota Kendari melalui Pajak Reklame Bersama Badan Pendapatan Daerah**

**Suriyani BB.<sup>1</sup>, Makmur Kambolong<sup>2</sup>, La Ode Muhammad Elwan<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo Kendari

Correspondent author: [suryanibb@uho.ac.id](mailto:suryanibb@uho.ac.id)  
Kendari, 93231, Sulawesi Tenggara, Indonesia

### **Abstract**

*This study aims to determine the strategy of the Kendari City government in increasing local revenue (PAD) through the advertisement tax and to determine the flow of billing tax collection in order to increase local revenue (PAD) in Kendari City. The method used in this research is descriptive qualitative research method by means of observation, interviews and documentation. The informants in this study were 7 people. The results of this study indicate that the Kendari City government's strategy in increasing local revenue (PAD) through advertisement taxes carried out by the Regional Revenue Agency through intensification and extensification strategies and the collection flow has been going quite well, this is indicated by an increase in local taxes every year. Streamline and streamline collection through increasing the number of taxpayers, increasing outreach activities to the community every quarter or 1 year 4 times to raise public awareness that paying taxes and regional levies is in accordance with what is done by BAPENDA Kendari City.*

**Keywords: Advertisement Tax; Regional Original Income; Strategy**

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemerintah Kota Kendari dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak reklame serta Untuk mengetahui alur pemungutan pajak reklame guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Kendari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 7 orang. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah Kota Kendari dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak reklame yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi dan alur pemungutannya telah berjalan dengan cukup baik, hal ini ditunjukkan adanya peningkatan pajak daerah setiap tahunnya. Mengifisienkan dan mengefektifkan pemungutan melalui peningkatan jumlah wajib pajak, meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat setiap triwulan atau 1 tahun 4 kali untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah sudah sesuai dengan yang dilakukan BAPENDA Kota Kendari.

**Kata Kunci: Pajak Reklame; Pendapatan Asli Daerah; Strategi**

## PENDAHULUAN

Setiap daerah juga mempunyai kewenangan untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah yang kemudian dialokasikan untuk mensejahterakan span of control nya. Penekanan terhadap peningkatan pendapatan daerah dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pemerintah dari pajak daerah yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah merupakan penyumbang terbesar penerimaan suatu daerah.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan Pasal 1 (angka 2) bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi Pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan. Pada penelitian ini Pemerintah Kota Kendari mempunyai peran dan strategi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang tertuang dalam pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, Pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai nilai kekayaan yang bersih. Pendapatan Asli Daerah merupakan gambaran potensi keuangan daerah pada umumnya mengandalkan jasa retribusi daerah dan pajak daerah. Pendapatan asli daerah dikategorikan dalam pendapatan rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pendapatan asli daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Pendapatan asli daerah juga dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha Pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah menentukan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Sebagai salah satu daerah otonom Kota Kendari sudah seharusnya melaksanakan program-program pembangunan baik program jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk merealisasikan program pembangunan tersebut, pemerintah Kota Kendari berusaha untuk mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pajak reklame. Karena apabila dilihat dari kontribusinya bagi pajak daerah, pajak reklame sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah yang berpotensi, dan dapat dilakukan pemungutan secara efisien, efektif, dan ekonomis sehingga dapat lebih berperan dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya di Kota Kendari

**Tabel 1.** Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Kendari Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2018-2019 dan Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2020 (Juta Rupiah)

Jenis Pendapatan	Realisasi		Rencana
	2018	2019	2020
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1 232 806,86</b>	<b>1 315 816,54</b>	<b>1 583 261,84</b>
<b>1. Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>176 116,07</b>	<b>215 330,98</b>	<b>476 628,29</b>
1.1. Hasil Pajak Daerah	103 213,10	119 628,04	223 213,10
1.2. Hasil Retribusi Daerah	21 029,11	23 951,84	43 496,94
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 452,99	5 376,25	3 650,79
1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	48 420,87	66 374,84	206 267,46
<b>2. Dana Perimbangan</b>	<b>943 262,59</b>	<b>940 448,05</b>	<b>943 662,20</b>
2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	31 092,57	34 402,61	26 436,12
2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	662 782,15	706 229,12	708 066,30
2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	249 387,87	199 816,31	209 159,78
<b>3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>113 428,20</b>	<b>160 037,52</b>	<b>162 971,35</b>
3.1. Pendapatan Hibah	40 176,96	53 368,24	40 370,80
3.2. Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya	62 818,54	72 769,43	102 525,50
3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	8 250,00	32 358,14	18 675,05
3.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	467,00	400,00	1 400,00
3.6. Dana Desa	0,00	0,00	0,00
3.7. Lainnya	1 715,71	1 141,71	0,00

Sumber: Dispenda Kota Kendari Tahun 2021

Dalam masa desentralisasi daerah seperti sekarang ini, pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk mendapatkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Di Kota Kendari ada bermacam-macam pajak daerah seperti pajak reklame, pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran dan lain-lain.

Pajak reklame diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2012 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Reklame dan Peraturan Walikota Kendari Nomor 35 Tahun 2013 mengenai Pedoman Pelaksanaan Pajak Reklame.

Menurut Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2013 yang dimaksud dengan reklame yaitu benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Dalam pemungutan pajak reklame, pemerintah menerapkan official assessment system yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang

memberikan wewenang kepada fiskus (pemungut pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

**Tabel 2.** Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Di Kota Kendari Tahun Tahun Anggaran 2017-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2017	1.604.500.000	1.580.233.186	22
2018	1.260.000.000	1.334.804.688	19
2019	1.265.000.000	1.352.548.613	19
2020	1.265.000.000	1.269.503.005	18
2021	1.565.000.000	1.546.768.425	22
<b>Jumlah</b>	<b>6.959.000.000</b>	<b>7.083.857.917</b>	<b>100</b>

Sumber: Dispenda Kota Kendari Tahun 2022

Berdasarkan tabel 2 nampak bahwa pada tahun 2017-2020 realisasi untuk pajak reklame pada Kota Kendari mengalami peningkatan terhadap hasil yang ditargetkan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2017-2020 banyaknya wajib pajak 2020 yang membayar iuran pajak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, bertambahnya instansi baik itu negeri ataupun swasta yang memasang reklame. Namun pada tahun 2021 pajak reklame yang ditargetkan sebesar Rp.1.565.000.000, sementara realisasi pajak reklame mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 1.546.768.425 ini berarti bahwa realisasi pajak reklame pada tahun 2021 mengalami penurunan terhadap hasil yang ditargetkan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021, wajib pajak atau pengguna jasa reklame yang memaparkan reklame mereka secara illegal atau tanpa sepengetahuan pihak DISPENDA serta masih banyaknya pengguna jasa reklame yang lalai dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Berikut adalah data jenis dan jumlah pajak reklame yang ada di Kota Kendari dari tahun 2017-2021.

Berdasarkan observasi awal dan informasi kepada pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari, Banyaknya permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan pajak reklame diantaranya adalah kurangnya kesadaran untuk membayar pajak oleh wajib pajak. Masalah yang lain adalah kurangnya petugas luar yakni petugas yang diperintahkan untuk melakukan penagihan maupun pengawasan dalam pemasangan dan pencabutan reklame sehingga dapat mengakibatkan kesempatan terjadinya kecurangan-kecurangan dalam pengelolaan pajak reklame.

Oleh karena itu untuk mengoptimalkan pengelolaan pajak reklame maka diperlukan adanya sebuah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan serta pengawasan sesuai dengan konsep fungsi manajemen. Berdasarkan hasil pemaparan yang telah penulis utarakan sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Strategi Pemerintah

Kota Kendari Dalam Meningkatkan PAD Melalui Pajak Reklame Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari".

### **Review Akademis**

#### **Pentingnya Strategi**

Menurut Supriyono (1998:8) Dalam mempelajari strategi, kita perlu mengetahui arti penting dan manfaat strategi. Banyak sekali arti penting dan manfaat strategi, antara lain :

- a) Strategi merupakan cara untuk mengantisipasi tantangan-tantangan dan kesempatan-kesempatan masa depan pada kondisi lingkungan perusahaan yang sangat cepat berkembang.
- b) Strategi dapat memberikan tujuan dan arah perusahaan dimasa depan yang jelas bermanfaat pada semua karyawan untuk : - Mengetahui dari apa yang diharapkan karyawan dan kemana arah tujuan perusahaan. - Dapat digunakan untuk mempertimbang sebagai alternatif. - Mengurangi hambatan-hambatan untuk berubah.
- c) Pada saat ini, strategi banyak dipraktekkan di industri karena membuat tugas para eksekutif puncak menjadi lebih mudah dan kurang berisiko.
- d) Strategi adalah kacamata yang bermanfaat untuk memonitor apa yang dikerjakan dan terjadi didalam organisasi, dapat memberikan sumbangan terhadap kesuksesan perusahaan atau sebaliknya.

#### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah salah satu komponen sumber pendapatan bagi suatu daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penjelasan Pasal 3 huruf Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Maharani, 2018: 194).

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari jenis retribusi tentu mempunyai konsekuensi yang harus dipikirkan oleh pemerintah daerah. Artinya pemerintah daerah tidak hanya memikirkan bagaimana memperoleh penerimaan yang sebesar-besarnya dari pemungutan retribusi, tetapi pemerintah daerahpun harus bertanggungjawab atas konsekuensi pungutan retribusi tersebut. Dalam hal ini persoalannya bagaimana biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan dengan tingkat pemasukan yang diterima dari pemungutan retribusi ataspelayanan tersebut. Perhitungan atas variasi-variasi ini menjadi lebih penting untuk dikaji lebih cermat.

Kaitannya dengan upaya meningkatkan PAD dari sumber pajak dan retribusi daerah dilakukan berbagai kebijakan yang salah satunya adalah intensifikasi, yang memiliki makna

memanfaatkan sumber-sumber yang telah ada dengan memberikan kegiatan penerangan, penyuluhan, dan sosialisasi. Aspek-aspek yang dapat diupayakan dalam intensifikasi pajak dan retribusi daerah melalui kegiatan sebagai berikut :

- 1) Menyesuaikan atau memperbaiki aspek kelembagaan/ organisasi pengelolaan PAD (termasuk perangkatnya).
- 2) Memperbaiki/ menyesuaikan aspek ketatalaksanaan baik bidang administrasi maupun operasional.
- 3) Peningkatan pengawasan dan pengendalian.
- 4) Peningkatan sumberdaya.
- 5) Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat (WP/WR).

### **Pajak Reklame**

Dasar hukum pajak reklame pada suatu Kabupaten atau Kota adalah Undang- Undang No 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Secara tertulis peraturan tentang Pajak Reklame disesuaikan dengan Regulasi Peraturan Daerah Kota Kendari tentang Pajak Reklame. Asas yang mendasari penagihan dan pembebanan Pajak Reklame menurut Mardiasmo (2000) meliputi:

- 1) Memberikan kemudahan dan kesederhanaan.
- 2) Kepastian hukum.
- 3) Mudah dimengerti dan adil.
- 4) Menghindari pajak berganda.

Pajak Reklame merupakan pajak daerah yang hasil penerimaannya harus seluruhnya diserahkan kepada Daerah Kabupaten/ Kota. Khusus Pajak Reklame yang dipungut oleh pemerintah kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa di wilayah daerah kabupaten tempat pemungutan Pajak Reklame. Hasil penerimaan Pajak Reklame tersebut diperuntukkan paling sedikit sepuluh persen bagi desa di wilayah kabupaten yang bersangkutan. Sedangkan Undang-undang dan peraturan yang berlaku sejak Indonesia merdeka hingga sekarang adalah Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.

Jenis-jenis Reklame dan Ruang Lingkup Pajak Reklame : Penyelenggaraan reklame yang ditetapkan menjadi objek Pajak Reklame, Oyok Abuyami (2015:473) menyebutkan bahwa objek pajak reklame adalah 1) Reklame Papan/Billboard; 2) Reklame Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED); 3) Reklame Kain; 4) Reklame Melekat; 5) Reklame Selebaran.

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif mendeskripsikan data temuan dari objek yang diteliti. Penelitian deskriptif untuk memperoleh hasil secara mendalam dan menyeluru mengenai strategi pemerintah Kota Kendari dalam meningkatkan PAD melalui pajak reklame. Teknik pengumpulan data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam proses observasi penulis mengamati dan menganalisis beberapa fenomena dan peristiwa secara faktual tentang strategi yang digunakan pemerintah kota kendari dalam upaya mengelola pajak reklame sebagai salah satu sektor dalam peningkatan PAD.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam (Elwan et al., 2022). Kondensasi data merujuk pada proses seleksi, fokus studi, penyederhanaan, ringkasan dan transformasi data dengan tujuan untuk mengetahui strategi pemerintah Kota Kendari dalam meningkatkan PAD melalui pajak reklame.

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong 2007). Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Teknik sampling yang digunakan oleh penelitian adalah purposive. Informan ini harus banyak pengalaman tentang penelitian, serta dapat memberikan pandangannya dari dalam tentang nilai-nilai, sikap proses dan kebudayaan yang menjadi latar belakang penelitian setempat. Guna mendapatkan dan melengkapi data-data penelitian, penulis menetapkan 7 orang informan yaitu Sekretaris Dinas Pendapatan Kota Kendari, Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan, Kepala Bidang Pembukuan dan penagihan dan Masyarakat (4 orang).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pemerintah Kota Kendari Dalam Meningkatkan PAD Melalui Pajak Reklame yang ada pada instansi pemerintah dapat dilihat dengan adanya Penyusunan strategi adalah langkah yang dilakukan untuk mempermudah suatu organisasi atau instansi mencapai tujuan yang sudah di tetapkan. Sebab dengan adanya strategi, maka akan tersusun secara sistematis, langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ingin merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Langkah-langkah tersebut merupakan pedoman dan petunjuk sebagai acuan bagi setiap implementor untuk bisa melaksanakannya sesuai dengan yang telah disusun. Sehingga apabila menemui hambatan dan rintangan dalam melaksanakan strategi tersebut dapat segera untuk dicari solusinya. Strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi pelaksanaan reklame dan penertibannya. Pemahaman Strategi sangat penting, Karena berguna dalam melaksanakan setiap kegiatan. Oleh karena itu penyusunan strategi yang dilakukan sangatlah penting untuk bisa melaksanakan setiap kegiatan atau program yang dikerjakan oleh organisasi dalam upaya mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Aturan Teknis Pelaksanaan Pajak Reklame : Pelaksanaan Pajak Reklame dimulai dari proses pendaftaran usahanya kepada Bupati/Walikota, dalam praktiknya umumnya kepada

Dinas Pendapatan Keuangan Daerah (DPKD), dalam jangka waktu tertentu selambat-lambatnya tiga puluh hari sebelum dimulainya kegiatan usaha untuk dikukuhkan dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Apabila pengusaha penyelenggaraan reklame tidak mendaftarkan usahanya dalam jangka waktu yang ditentukan, maka kepala Dinas Pendapatan Keuangan Daerah akan menetapkan pengusaha tersebut sebagai wajib pajak secara jabatan, penetapan tersebut dimaksudkan untuk pemberian nomor pengukuhan dan NPWPD dan bukan merupakan penetapan besarnya wajib pajak terutang. Tata cara pelaporan dan pengukuhan wajib pajak ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan surat keputusan. Sebelum proses pendaftaran terlebih dahulu mendeskripsikan pengertian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Pengertian SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak dan atau harta serta kewajiban, menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal masa pajak wajib mengisi SPTPD.

Secara detil jenis dan jumlah pajak reklame sebagai sumber PAD Kota Kendari disampaikan tabel 3.

**Tabel 3.** Jenis dan Jumlah Reklame Kota Kendari Dari Tahun 2017-2021

Jenis Reklame	2017	2018	2019	2020	2021
Reklame Bertiang Dengan Penerangan	746	789	774	824	862
Reklame Bertiang Tanpa Penerangan	461	472	525	635	648
Reklame Menempel Dengan Penerangan	4102	4210	4193	6163	5370
Reklame Menempel Tanpa Penerangan	9191	8286	10270	11645	5878
Reklame Kain	2	375	431	489	600
Reklame Berjalan	112	183	202	255	220
<b>Total</b>	<b>14.614</b>	<b>14.267</b>	<b>16.395</b>	<b>20.011</b>	<b>13.578</b>

Sumber: Dispenda Kota Kendari Tahun 2022

Berdasarkan tabel 3 bahwa jumlah papan reklame di Kota Kendari dari 2017- 2021 jumlahnya mengalami peningkatan, khususnya untuk tahun 2020 mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebanyak 20.011 papan reklame, tetapi untuk tahun 2021 jumlah papan reklame mengalami penurunan yang drastis sebanyak 13.578. Dalam hal pemungutan pajak reklame di Kota Kendari dilakukan oleh Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah). Pada peraturan Kota Wali Kota Kendari Nomor 2 tahun 2015 pasal 21 ayat 1 dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Pada pasal 22 tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pemasukan dari pajak reklame didapat dari nilai sewa reklame yang dipasang dengan tarif sewa reklame berdasarkan dari lokasi pemasangan reklame, lamanya pemasangan reklame, dan jenis ukuran reklame. Pihak-pihak yang menggunakan jasa reklame dari bidang pendidikan, industri, perhotelan, hiburan, bank-bank dan lembaga keuangan, transportasi, komunikasi dan pihak pemerintah. Pajak reklame seharusnya cukup potensial untuk mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari dikarenakan setiap tahunnya semakin banyak reklame yang terpasang disepanjang jalan.

## **Strategi Pemerintah Kota Kendari Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Reklame**

### **1. Strategi Intersifikasi**

Strategi Pemerintah Kota Kendari Dalam Meningkatkan PAD Melalui Pajak Reklame yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari dapat dilihat dengan adanya Penyusunan strategi adalah langkah yang dilakukan untuk mempermudah suatu organisasi atau instansi mencapai tujuan yang sudah di tetapkan. Sebab dengna adanya strategi, maka akan tersusun secara sistematis, langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ingin merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Langkah-langkah tersebut merupakan pedoman dan petunjuk sebagai acuan bagi setiap implementor untuk bisa melaksanakannya sesuai dengan yang telah disusun. Sehingga apabila menemui hambatan dan rintangan dalam melaksanakan strategi tersebut dapat segera untuk dicari solusinya. Strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi pelaksanaan reklame dan penertibannya. Pemahaman Strategi sangat penting, Karena berguna dalam melaksanakan setiap kegiatan. Oleh karena itu penyusunan strategi yang dilakukan sangatlah penting untuk bisa melaksanakan setiap kegiatan atau program yang dikerjakan oleh organisasi dalam upaya mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah dari sector pajak reklame.

Penyusunan strategi seperti apa yang diungkapkan oleh Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari atas nama Bapak Maman Firmansyah.,S.STP pada tanggal 29 September 2022 bahwa :

*“Melakukan pengelolaan sistem manajemen administrasi pajak dan retribusi mulai dari penetapan sebagai wajib pajak dan wajib retribusi, pemungutan, penyetoran dan pertanggungjawaban pajak serta retribusi”.* (Wawancara dengan Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari atas nama Bapak Maman Firmansyah.,S.STP pada tanggal 29 September 2022).

Berdasarkan wawancara dan hasil penelusuran, maka disimpulkan bahwa strategi intensifikasi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari menunjukkan hasil yang baik dalam hal pembaharuan sampai pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan di mana dibuktikan dengan hasil wawancara dengan beberapa pegawai mereka telah melakukan suatu aksi atau suatu tindakan dalam bentuk sosialisasi yang terencana dan mereka lakukan dengan sungguh-sungguh dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi Intensifikasi yang didesain pemerintah kota kendari dalam meningkatkan penerimaan daerah yang ditempuh melalui peningkatan kepatuhan subjek pajak yang telah ada. Upaya intensifikasi dalam penelitian ini akan mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek personalnya, yang dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Aspek kelembagaan: menyesuaikan atau memperbaiki aspek kelembagaan/ organisasi pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam mengintensifkan Penerimaan daerah dan hal tersebut sudah sesuai dengan yang dilakukan dengan BAPENDA Kota Kendari dengan susunan struktur organisasi kelembagaan BAPENDA Kota Kendari yang menerapkan sistem penempatan pegawai berdasarkan keahlian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya pada masing-masing bidang di BAPENDA Kota Kendari yang memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemungutan jumlah pajak dan jumlah penerimaan daerah di Kota Kendari.
- 2) Aspek ketatalaksanaan: Upaya intensifikasi yang dilakukan dengan mengifisienkan dan mengefektifkan penerimaan melalui peningkatan pemungutan jumlah wajib pajak dan wajib retribusi serta meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah sudah sesuai dengan yang dilakukan BAPENDA Kota Kendari hal tersebut dapat dilihat dengan adanya peningkatan jumlah wajib pajak dan penerimaan melalui pajak dan retribusi daerah.
- 3) Aspek Personal: Peningkatan sumber daya manusia dalam pengelola pendapatan asli daerah dengan cara meningkatkan mutu sumber daya manusia atau aparatur pengelola pendapatan daerah dapat dilakukan dengan mengikutsertakan aparatnya dalam kursus keuangan daerah, juga program-program pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sudah sejalan dengan yang dilakukan BAPENDA Kota Kendari terlihat dengan BAPENDA mengikutsertakan pegawainya dalam diklat fungsional dan manajerial serta diklat-diklat keuangan ditingkat pusat dan daerah.

**Tabel 4.** Realisasi Pajak Reklame Kota Kendari 2019-2021

Kode Rekening	Uraian	2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
4.1.1	Pajak Daerah	129,753,305,373.00	119,616,636,957.000	107,971,000,000.00	116,856,953,527.00	125,410,500,000.00	144,566,119,773.00
4.1.2	Retribusi Daerah	122,643,077,498.00	23,931,525,336.00	19,325,195,000.00	18,191,930,716.00	33,547,800,000.00	17,766,555,333.00
4.1.3	Penyertaan Modal	-	5,376,250,571.06	5,376,250,571.00	7,574,378,471.00	7,600,000,000.00	8,990,486,650.00
4.1.4	PLL	207,831,370,068.63	66,379,339,258.00	86,342,137,902.00	79,199,898,245.05	321,570,024,489.00	126,812,562,437.21
	Total PAD	460,227,752,939.63	215,303,752,122.06	219,014,583,473.00	221,823,160,959.05	488,128,324,489.00	298,135,724,193.21
	A. Pajak Daerah	129,753,305,373.00	119,616,636,957.00	107,971,000,000.00	116,856,953,527.00	125,410,500,000.00	144,566,119,773.00
	Pajak Reklame	2,789,207,100.00	2,761,396,475.00	2,420,000,000.00	2,605,582,000.00	2,624,500,000.00	2,945,638,125.00
4.1.1.04.01	Reklame Papan/ Bill Board/Videotron/ Megatron	2,500,000,000.00	2,577,016,025.00	2,150,000,000.00	2,345,636,850.00	2,300,000,000.00	2,726,167,275.00
4.1.1.04.02	Reklame Kain	200,000,000.00	140,396,200.00	200,000,000.00	212,658,750.00	272,000,000.00	140,438,650.00
4.1.1.04.03	Reklame Melekat	20,000,000.00	-	20,000,000.00	1,788,000.00	-	-

Sumber: Dispenda Kota Kendari Tahun 2022

Tabel 4 menunjukkan bahwa tingkat Realisasi Pajak Reklame oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari bahwasanya data tertinggi pada target Total PAD yaitu pada tahun 2021 dengan jumlah 488,128,324,489.00 dan juga memiliki tingkat realisasi tertinggi dengan jumlah 298,135,724,193.00, kemudian data Pajak Reklame pada tahun 2019 memiliki data target tertinggi dengan jumlah data 2,789,207,100.00 kemudian pada data tertinggi realisasi Pajak Reklame berada pada tahun 2021 dengan jumlah data 2,945,638,125.00.

## 2. Strategi Ekstensifikasi

Strategi Ekstensifikasi daerah sendiri jelas memerlukan upaya aktif dari pemerintah daerah serta seluruh perangkat kerjanya. Kegiatan paling sederhana yang dilakukan adalah 'jemput bola' dengan turun langsung ke lapangan untuk mendata wajib pajak baru yang sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Upaya ini dapat digolongkan dalam upaya mikro karena dilakukan secara langsung.

Untuk upaya dalam skala makro, pemerintah daerah akan merumuskan kebijakan baru yang berlaku di daerah tersebut terkait perpajakan. Misalnya menentukan standar baru objek dan subjek pajak yang masuk dalam golongan wajib pajak dan harus melaksanakan kewajiban perpajakan, atau dengan merumuskan tarif pajak daerah dan sektor pajak yang baru, yang sebelumnya belum dimasukkan.

Adanya Penyusunan strategi seperti apa yang diungkapkan Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari atas nama Bapak Maman Firmansyah.,S.STP pada tanggal 29 September 2022 bahwa :

*"Kami Menyusun program kebijakan dan strategi pengembangan dan menggali obyek pungutan baru yang potensial dengan lebih memprioritaskan kepada retribusi daerah untuk ditetapkan dan dijabarkan dalam peraturan daerah". (Wawancara dengan Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari atas nama Bapak Maman Firmansyah.,S.STP pada tanggal 29 September 2022).*

Program ekstensifikasi pajak daerah pada akhirnya harus direncanakan dengan matang. Pengetahuan yang mendalam mengenai pajak harus dimiliki oleh setiap wajib pajak dengan cara proaktif. Untuk memberikan pengetahuan perpajakan dapat menjadi solusinya. Dengan artikel baru yang diunggah secara rutin, layanan dapat menjadi referensi yang komprehensif. Layanan ini juga menyediakan jasa penghitungan, pembayaran hingga pelaporan pajak yang sah, karena merupakan mitra resmi dari DJP. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan suatu strategi ekstensifikasi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari dapat dikatakan cukup baik dimana dibuktikan dengan hasil wawancara dengan beberapa pegawai bahwa mereka begitu percaya diri dan yakin terhadap program yang mereka realisasikan dan tanggapan dari beberapa pegawai juga mereka mengatakan bahwa mereka begitu yakin akan tanggung jawab yang diberikan dalam mewujudkan suatu pengembangan strategi.

Strategi Ekstensifikasi dapat diartikan sebagai segala bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, dengan mencari informasi terkait objek dan subjek pajak yang telah memenuhi syarat namun belum terdata. Karena objek dan subjek pajak tersebut belum masuk kedalam arsip dan database pemerintah daerah, maka pendapatan dari pajak tentu tidak maksimal. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

- 1) Penciptaan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah : Upaya Ekstensifikasi dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui penciptaan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah sudah sesuai dengan yang dilakukan BAPENDA Kota Kendari, hal ini dapat dilihat dengan penambahan jumlah objek pajak dari beberapa jenis pajak dan retribusi yang memberikan dampak positif kepada penerimaan daerah.
- 2) Upaya ekstensifikasi yang dilakukan selain dari mencari sumber penerimaan baru adalah dengan melakukan kebijakan investasi dan kerja sama dengan perusahaan swasta maupun perusahaan daerah, hal ini sudah sesuai dengan yang dilakukan dengan BAPENDA Kota Kendari dapat dilihat dengan kerja sama yang dilakukan Bapenda dengan Perusahaan swasta dan perusahaan daerah yang memberikan dampak positif terhadap penerimaan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi.

Kontribusi dari strategi ekstensifikasi yang di desain Pemerintah Kota Kendari telah memberikan hasil sekalipun belum maksimal, yaitu adanya realisasi dari Pajak Reklame model baru yang dijelaskan pada tabel 5.

**Tabel 5.** Data Realisasi Pajak Reklame Terbaru

Kode Rekening	Uraian	2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
4.1.1.04.05	Reklame Berjalan	69,207,100	43,984,250	50,000,000	39,548,400	52,500,000	79,032,200
	Reklame Udara	-	-	-	5,950,000	-	-
	Pendapatan Denda	-	-	-	5,425,100	150,000,000	259,362

Sumber: Dispenda Kota Kendari Tahun 2022

Dari tabel 5 dapat dilihat dari tingkat Data Realisasi Pajak Reklame Terbaru pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari bahwas data tertinggi pada target yaitu pada tahun 2019 dengan jumlah 69,207,100.00 kemudian pada data tertinggi realisasi berada pada tahun 2021 dengan jumlah 150,000,000.00

Upaya pemungutan pajak reklame yang dilakukan dengan cara memperbaiki atau menyesuaikan aspek ketatalaksanaan baik administrasi pemungutan maupun operasional yang meliputi penyesuaian administrasi pemungutan, penyesuaian tarif dan penyesuaian sistem tata laksana pungutan sudah sesuai dengan yang dilakukan oleh BAPENDA Kota Kendari dapat dilihat dengan sistem yang mengikuti aturan Perda yang berlaku bagi pajak dan retribusi, sehingga dari penyesuaian administrasi pemungutan, penyesuaian tarif, dan penyesuaian sistem tata laksana pungutan sudah sesuai dengan yang dilakukan oleh BAPENDA Kota Kendari.

Peningkatan pengawasan dan pengendalian yuridis masih belum maksimal dilakukan, sedangkan dalam aspek pengawasan dan pengendalian teknis serta pengawasan dan pengendalian penatausahaan sudah sesuai dengan yang dilakukan oleh BAPENDA Kota Kendari dapat dilihat dengan sistem pengendalian dan pengawasan yang dilakukan dengan bekerja sama dengan organisasi perangkat daerah lain dan pengawasan langsung dengan cara turun kelapangan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi pemerintah Kota Kendari dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak reklame, melalui sistem perencanaan yang terukur dan menggunakan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi melalui peningkatan jumlah wajib pajak dan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat. Kerjasama dengan perusahaan lokal dalam pengelolaan periklanan juga mendukung upaya tersebut. Pemungutan pajak reklame di Kota Kendari telah berjalan baik, dengan alur pemungutannya yang sudah ada dan diimplementasikan, serta upaya intensifikasi personalia melalui pelatihan yang diikuti aparaturnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber buku:

- Abdul Halim. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Abuyamin, Oyok. 2015. *Perpajakan Pusat & Daerah*. Bandung : Humaniora. Adisasmita, Rahardjo. 2014. *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Anggoro D, Damas. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang : UB Press.
- Anggoro D, Damas.2019. *Mock-up Sistem Informasi Manajemen Keuangan CV Karya Jati Madiun*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Assauri, S. 2016. *Manajemen Operasi Produksi*. Jakarta : PT .Raja Grafindo Persada.
- Herlina, Rahman. 2005. *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta : Arifgosita.
- Husein. Umar. 2010. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo. 2000. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi Offset. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2000. *Perpajakan 2013*. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta. Andi Offset.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. USA : Sage Publications.
- Mintzberg, H. 2007. *Mintzberg On Management*. Free Press. New York
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Salusu, J. 2008. *Pengambilan Keputusan Stratejik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantatif, Kualitatif, R&D)*. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Supramono. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Supriyadi. 2015. *Strategi Belajar Mengajar*. Yogyakarta : Jaya Ilmu.
- Supriyono. 1998. *Akuntansi Manajemen*. Edisi Ketiga. Yogyakarta : BPFE UGM.
- Warsito. 2001. *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta : PT. Rajawali Grafindo Persada.
- Wulandari, Phaureula Artha., Dan Iryanie, Emy. 2017. *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta : Deepublish CV. Budi Utama.

### Sumber Jurnal:

- Adhita Maharani Dewi. 2018. Analisis Pengaruh Motivasi Kerja, Lingkungan Kerja dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan CV. Marthani. *Jurnal Magisma* Vol. 6 No. 1.
- Denny, dkk. 2018. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*. Vol. 19, No.6 2018.
- Muhammad Elwan, L. O., Rahman, R., & Fitri Cahyani, E. 2022. Implementasi Program Penanggulangan Pravelansi Stunting Anak Balita Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe. *Journal Publicuho*, 5(2).

**Sumber lain:**

Anonim. 2000. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pememrintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

UU RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah